

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PERSEROAN TERBATAS
PT. BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk

Nomor : 399.

-Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh sembilan Juni dua ribu lima belas -----
(29-6-2015). -----

-Pukul 11.20 WIB (sebelas lewat dua puluh menit Waktu Indonesia Barat). -----

-Hadir dihadapan saya, Doktor IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh para saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris, dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -

1. Tuan ANDY KASIH, lahir di Surabaya, pada tanggal tiga puluh Juli seribu ---
sembilan ratus lima puluh lima (30-7-1955), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Melawai XI/56, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174073007550001; -----

2. Tuan ANAS LATIEF, lahir di Ujung Pandang, pada tanggal dua puluh dua ---
September seribu sembilan ratus enam puluh satu (22-9-1961), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Taman Gandaria Kaveling 16, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 003, Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174062209610004; -----

-Menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak masing-masing dan berturut-turut selaku Direktur Utama dan Direktur demikian mewakili Direksi, yang mendapat kuasa sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara yang dibuat oleh saya, Notaris, tertanggal hari ini, nomor 398. -----
dari dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dan berkantor pusat di Gedung Artha Graha, Lantai 5, Jalan Jenderal

Sudirman Kaveling 52-53, Jakarta Selatan (untuk selanjutnya disebut Perseroan), yang perubahan seluruh anggaran dasar berikut perubahan-perubahannya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, masing-masing tertanggal : -----

-dua puluh empat Oktober dua ribu delapan (24-10-2008), nomor 86, Tambahan nomor 21051; -----

-dua puluh satu Juli dua ribu sembilan (21-7-2009), nomor 58, Tambahan nomor 575; -----

-dua puluh lima Maret dua ribu empat belas (25-3-2014), nomor 24, Tambahan nomor 229/L; -----

-tujuh belas September dua ribu tiga belas (17-9-2013), nomor 75, Tambahan nomor 108656; -----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Para penghadap bertindak dalam kedudukan sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan : -----

-Bahwa pada hari Senin, tanggal dua puluh sembilan Juni dua ribu lima belas ---- (29-6-2015), bertempat di Gedung Artha Graha, Lobby Level (Lantai 1) Kawasan Niaga Terpadu Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Jakarta Selatan, pukul 11.05 WIB (sebelas lewat lima menit Waktu Indonesia Barat) sampai dengan pukul 11.14 WIB (sebelas lewat empat belas menit Waktu Indonesia Barat), Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut "RAPAT"), yang telah dituangkan dalam akta Berita Acara yang dibuat oleh saya, Notaris, tertanggal hari ini, nomor 398. -

-Bahwa RAPAT dipimpin oleh KIKI SYAHNAKRI, selaku Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris, sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan. -----

-Bahwa keseluruhan prosedur dan tata laksana penyelenggaraan RAPAT adalah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan Pasar Modal yang berlaku, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

32/POJK.04/2014 tanggal delapan Desember dua ribu empat belas (8-12-2014) tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 32"); -----

Ketentuan mengenai tempat, pengumuman dan panggilan RAPAT, adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 32; ---

Pengumuman kepada para pemegang saham untuk penyelenggaraan RAPAT telah dilakukan pada tanggal dua puluh satu Mei dua ribu lima belas (21-5-2015), melalui media : -----

- iklan pada surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu Harian Media ----- Indonesia dan Harian Kontan serta ralat pada Harian Suara Pembaruan dan Harian Sinar Harapan; -----

- situs web Perseroan Terbatas PT. BURSA EFEK INDONESIA dan situs web Perseroan; -----

-sedangkan panggilan untuk RAPAT telah dilakukan pada tanggal lima Juni dua ribu lima belas (5-6-2015), melalui media iklan pada surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu harian Media Indonesia dan harian Kontan serta situs web Perseroan Terbatas PT. Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan. ----

-Bahwa saham yang hadir dan/atau diwakili dalam RAPAT berjumlah ----- 11.932.596.112 (sebelas miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta lima ratus sembilan puluh enam ribu seratus dua belas) saham atau mewakili 91,17% (sembilan puluh satu koma satu tujuh persen) dari 13.088.274.241 (tiga belas miliar delapan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus empat puluh satu) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan, karenanya ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 88 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, telah dipenuhi; -----

-Bahwa dalam RAPAT tersebut telah mengambil keputusan untuk agenda acara RAPAT, tentang perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka

penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), dan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik; -----

-Bahwa para penghadap dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, karenanya bertindak mewakili Direksi Perseroan, telah mendapat kuasa dan wewenang dari RAPAT untuk menuangkan/menyatakan keputusan perubahan Anggaran Dasar tersebut, dalam akta ini; -----

-Sehubungan dengan hal-hal yang telah diterangkan di atas, maka para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, menyatakan bahwa dalam RAPAT telah mengambil keputusan secara musyawarah untuk mufakat, sebagai berikut : -----

1. Menyetujui, mengubah dan menyatakan kembali Anggaran Dasar Perseroan termasuk merubah Anggaran Dasar dalam rangka menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, merubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan disesuaikan dengan Peraturan Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, sebagaimana telah dijelaskan dalam RAPAT. -----

2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi ----- Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta ini, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun

dokumen-dokumen yang diperlukan, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan RAPAT dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan, kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ---

-Selanjutnya, sehubungan dengan keputusan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana diuraikan di atas, maka para penghadap dengan bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, dengan ini menyatakan menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan, sehingga untuk selanjutnya tertulis dan berbunyi sebagai berikut : -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

1. Perseroan terbatas ini bernama : PT. BANK ARTHA GRAHA -----
INTERNASIONAL Tbk, selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan Perseroan, berkedudukan di Jakarta Selatan. -----
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain baik di ----
dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan dari Dewan Komisaris. -----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- **Pasal 2** -----

Perseroan ini mulai berdiri sejak tanggal tujuh September seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga (7-9-1973) dan memperoleh status badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal tiga Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh lima (3-1-1975) nomor Y.A.5/2/12 dan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **Pasal 3** -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah menjalankan usaha sebagai Bank -----
Umum. -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat -----
melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : -----
-Kegiatan usaha utama : -----
- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu; -----
 - b. Memberikan kredit; -----
 - c. Menerbitkan surat pengakuan berhutang; -----
 - d. Membeli, menjual dan menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya : -----
 - 1) Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud; -----
 - 2) Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud; -----
 - 3) Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah; -----
 - 4) Sertifikat Bank Indonesia (SBI); -----
 - 5) Obligasi; -----
 - 6) Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun; -----
 - 7) Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun; -----
 - e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah; -----
 - f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk cek atau sarana lainnya; -----
 - g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga; -----

- h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga; -----
- i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak; -----
- j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya --- dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek; -----
- k. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat; -----
- l. Melaksanakan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; -----
- m. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; -----
- n. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi ----- akibat kegagalan kredit, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan -----
- o. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun ---- sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku; serta -----
- Kegiatan usaha penunjang : -----
- Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, termasuk antara lain tindakan dalam rangka restrukturisasi atau penyelamatan kredit antara lain membeli agunan, baik semua maupun sebagian, melalui lelang atau dengan cara lain, dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli wajib dicairkan secepatnya. -----

----- **MODAL** -----

----- **Pasal 4** -----

1. Modal dasar Perseroan ini sebesar Rp 5.800.132.800.000,00 (lima triliun ---- delapan ratus miliar seratus tiga puluh dua juta delapan ratus ribu Rupiah) terbagi atas 52.310.000.000 (lima puluh dua miliar tiga ratus sepuluh juta) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp 110,88 (seratus sepuluh koma delapan puluh delapan Rupiah). -----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar ---- 25,02 % (dua puluh lima koma nol dua persen) atau sebanyak 13.088.274.241 (tiga belas miliar delapan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus empat puluh satu) saham atau sebesar ----- Rp 1.451.227.847.842,08 (satu triliun empat ratus lima puluh satu miliar dua ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh dua koma nol delapan Rupiah) oleh para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham. -----
3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Direksi -- menurut keperluan modal Perseroan pada waktu dan dengan harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut “RUPS”) dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan asal saja pengeluaran saham itu tidak dengan harga di bawah pari. -----
4. Kecuali sebagaimana ditentukan ayat 7 Pasal 4 ini, jika saham yang masih - dalam simpanan akan dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas dengan hak memesan efek terlebih dahulu (selanjutnya cukup disingkat dengan “Penawaran Umum Terbatas”), kepada para Pemegang Saham, maka seluruh Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal sebagaimana ditetapkan oleh

Direksi berdasarkan RUPS yang menyetujui Penawaran Umum Terbatas tersebut mempunyai hak terlebih dahulu untuk membeli saham yang hendak dikeluarkan tersebut (selanjutnya disebut Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atau disingkat "HMETD") seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional). -----

HMETD tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----

Direksi harus mengumumkan keputusan tentang pengeluaran saham dengan Penawaran Umum Terbatas tersebut sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran luas dalam Wilayah Republik Indonesia sesuai dengan pertimbangan Direksi. Para Pemegang Saham atau pemegang HMETD tersebut berhak membeli saham yang akan dikeluarkan tersebut sesuai dengan jumlah HMETD yang dimilikinya pada waktu dan dengan persyaratan yang ditetapkan dalam keputusan RUPS yang dimaksud dalam ayat 3 Pasal 4 ini. -----

Apabila dalam waktu yang telah ditentukan dalam keputusan RUPS tersebut di atas, para Pemegang Saham atau para pemegang HMETD tidak melaksanakan hak atas pembelian saham yang ditawarkan kepada mereka sesuai dengan jumlah HMETD yang dimilikinya dengan membayar lunas secara tunai harga saham yang ditawarkan itu kepada Perseroan, maka saham tersebut akan dialokasikan kepada para Pemegang Saham lain yang hendak membeli saham dalam jumlah yang lebih besar dari porsi HMETD-nya sebanding dengan jumlah HMETD yang telah dilaksanakan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----

Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham : -----

- i. Jika penambahan modal Perseroan dengan cara Penawaran Umum -----
Terbatas tersebut jumlah maksimumnya belum ditetapkan serta dilakukan tanpa adanya jaminan dari pembeli siaga, maka sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut tidak jadi dikeluarkan dan tetap dalam simpanan Perseroan; -----
- ii. Jika penambahan modal Perseroan dengan cara Penawaran Umum -----
Terbatas tersebut telah ditetapkan jumlahnya serta dilakukan dengan jaminan dari pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dalam Penawaran Umum Terbatas tersebut, yang telah menyatakan kesediaannya untuk membeli sisa saham tersebut, maka sisa saham tersebut wajib dialokasikan kepada pembeli siaga, demikian dengan harga dan syarat yang tidak lebih ringan daripada yang telah ditetapkan dalam keputusan RUPS tersebut; -----
demikian dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----
5. Ketentuan ayat 3 dan 4 diatas secara mutatis mutandis juga berlaku di dalam hal Perseroan hendak mengeluarkan obligasi konversi, waran atau efek konversi lainnya yang dapat mempengaruhi komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan, satu dan lainnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, dan tidak mengurangi izin pihak yang berwenang sejauh disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (untuk selanjutnya saham, obligasi konversi, waran atau efek konversi lainnya disebut “Efek Bersifat Ekuitas”). -----
6. Jika saham yang masih dalam simpanan hendak dikeluarkan oleh Perseroan kepada para pemegang Efek Bersifat Ekuitas yang telah dikeluarkan oleh Perseroan berdasarkan persetujuan RUPS, maka Direksi berwenang melakukan pengeluaran saham dimaksud tanpa memberikan hak kepada

para Pemegang Saham yang ada pada saat itu untuk membeli terlebih dahulu saham yang akan dikeluarkan tersebut, satu dan lainnya dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

7. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan HMETD kepada ----- pemegang saham sebagaimana diatur dalam peraturan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai HMETD, baik untuk memperbaiki posisi keuangan maupun selain untuk memperbaiki posisi keuangan Perseroan, yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang mengatur tentang penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. -----
8. Direksi berwenang mengeluarkan Efek Bersifat Ekuitas dengan penawaran - terbatas (private placement) atau penawaran umum (kedua, ketiga dan selanjutnya) sesuai dengan keputusan RUPS; Efek Bersifat Ekuitas yang dikeluarkan tersebut dapat dijual Perseroan kepada pihak manapun juga dengan harga, jumlah, jangka waktu, dan persyaratan yang ditentukan oleh Rapat Direksi berdasarkan keputusan RUPS Perseroan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
9. Dalam hal peningkatan jumlah saham yang ditempatkan lebih lanjut ----- sehubungan dengan peningkatan modal dasar Perseroan, maka ketentuan dalam ayat 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 berlaku pula secara mutatis mutandis bagi pengeluaran saham karena adanya peningkatan modal dasar tersebut. -----
10. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan----- disetor menjadi kurang dari 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang : -----
 - a. telah mendapat keputusan RUPS untuk menambah modal dasar; -----
 - b. perubahan Anggaran Dasar berkenaan dengan penambahan modal-----

dasar tersebut telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; -----

- c. penambahan modal ditempatkan/disetor sehingga menjadi paling ----- sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 butir b mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; -----
- d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud ----- dalam ayat 10 butir c tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan wajib mengubah kembali Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 butir c Pasal ini tidak terpenuhi. -----

11. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk --- uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut : -----

- a. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran tersebut; ----
- b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai --- yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau instansi yang berwenang dan/atau pelaksanaanya (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan “OJK”), dan tidak dijamin dengan cara apapun juga; -
- c. memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, dengan ----- memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal; -----
- d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; -----
- e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, ---

laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut, sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan yang terdaftar di OJK, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. -----

-Penyetoran atas saham dari kompensasi/konversi tagihan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Republik Indonesia, termasuk peraturan di bidang Pasar Modal. -----

12. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh - sampai dengan 10 % (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan perundang-undangan menentukan lain. Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

----- **SAHAM** -----

----- **Pasal 5** -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama. - Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. -----
2. Perseroan hanya mengakui 1 (satu) pihak saja, baik perorangan maupun --- suatu badan hukum sebagai pemilik dari tiap-tiap saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. -----
3. Dalam hal 1 (satu) saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa ---- orang, maka para pemilik bersama tersebut harus menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau orang lain sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil ini saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan wakil ini harus dianggap sebagai pemegang yang sah dari

saham bersangkutan dan berhak untuk menjalankan dan mempergunakan semua hak-hak berdasarkan hukum yang timbul atas saham-saham tersebut. -----

4. Dalam hal para pemilik bersama itu lalai untuk memberitahukan secara ----- tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu Perseroan berhak memperlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang saham yang sah atas saham (saham) tersebut. Selama ketentuan tersebut di atas belum dilaksanakan maka pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan. -----
5. Setiap pemegang saham harus tunduk kepada Anggaran Dasar ini dan ----- kepada semua keputusan-keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
6. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang Pasar Modal di Indonesia dan Peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----

----- SURAT SAHAM -----

----- Pasal 6 -----

1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham. -----
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberikan surat - saham. -----
3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti kepemilikan 2 (dua) --- atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----
4. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan : -----
 - a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. Nomor surat saham; -----
 - c. Tanggal pengeluaran surat saham; -----

- d. Nilai nominal saham; -----
- e. Hal-hal lain bilamana dianggap perlu oleh Direksi. -----
- 5. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan : -----
 - a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. Nomor surat kolektif saham; -----
 - c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham; -----
 - d. Nilai nominal saham; -----
 - e. Jumlah saham dan nomor urut saham yang bersangkutan; -----
 - f. Hal-hal lain bilamana dianggap perlu oleh Direksi. -----
- 6. Surat saham dan/atau surat kolektif saham, harus dicetak sesuai dengan ----
 peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal di Indonesia
 dan ditandatangani oleh seorang anggota Direksi dan seorang anggota
 Dewan Komisaris atau tandatangan-tandatangan tersebut dicetak langsung
 pada surat saham dan/atau surat kolektif saham yang bersangkutan. -----
- 7. Ketentuan ayat 6 di atas secara mutatis mutandis juga berlaku untuk -----
 pencetakan dan penandatanganan obligasi konversi, surat waran atau efek
 konversi lainnya yang sejenis. -----
- 8. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga -----
 Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian (khusus dalam
 rangka reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif), diterbitkan dalam
 bentuk Konfirmasi Pencatatan Saham yang ditandatangani oleh seorang
 anggota Direksi dan seorang anggota Dewan Komisaris atau tanda tangan
 tersebut dicetak langsung pada Konfirmasi Pencatatan Saham. -----
- 9. Konfirmasi pencatatan saham yang dikeluarkan Direksi untuk saham yang --
 termasuk dalam Penitipan Kolektif sekurangnya harus mencantumkan : -----
 - a. Nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank
 Kustodian yang melaksanakan Penitipan Kolektif yang bersangkutan; ---
 - b. Tanggal pengeluaran Konfirmasi Pencatatan Saham; -----
 - c. Jumlah saham yang tercakup dalam Konfirmasi Pencatatan Saham; ----

- d. Jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam Konfirmasi Pencatatan Saham; -----
- e. Ketentuan bahwa setiap saham dalam penitipan kolektif dengan -----
klasifikasi yang sama, adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara
satu dengan yang lain; -----
- f. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk pengubahan Konfirmasi -
Pencatatan Saham. -----

----- PENGANTI SURAT SAHAM -----

----- Pasal 7 -----

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat -----
dilakukan jika : -----
 - a. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak; -----
 - b. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik
surat saham tersebut; dan -----
 - c. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah -----
memberikan penggantian surat saham. -----
2. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat -----
dilakukan jika : -----
 - a. Perseroan telah mendapatkan bukti dari Kepolisian Republik Indonesia -
atas hilangnya surat saham tersebut; -----
 - b. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik
surat saham tersebut; -----
 - c. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan -
jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi; dan -----
 - d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah -----
diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan dalam
waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran
pengganti surat saham. -----
3. Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan, maka asli surat saham

tidak berlaku lagi terhadap Perseroan. -----

4. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh Pemegang Saham yang berkepentingan. -----

5. Ketentuan dalam Pasal 7 ini, mutatis-mutandis juga berlaku bagi -----
pengeluaran pengganti surat kolektif saham, atau pengganti konfirmasi pencatatan saham. -----

----- **DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS** -----

-----**Pasal 8**-----

1. Direksi wajib mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan-----
Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan dengan sebaik-baiknya. -----

2. Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat : -----

a. Nama dan alamat para pemegang saham. -----

b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan Surat Saham dan/atau Surat -----
Kolektif Saham yang dimiliki para pemegang saham; -----

c. Jumlah yang disetor atas setiap saham; -----

d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak --
gadai atau fidusia atas saham dan tanggal perolehan hak gadai atau
fidusia tersebut; -----

e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang; dan -----

f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan/atau -----
diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham -----
anggota Direksi dan Komisaris beserta keluarga dalam Perseroan dan/atau
pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh. -----

4. Setiap perubahan alamat pemegang saham yang namanya tercatat dalam --
Daftar Pemegang Saham wajib diberitahukan kepada Direksi secara tertulis
atau kuasanya yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Direksi).
Selama pemberitahuan demikian belum diterima dengan baik, maka semua
surat kepada para pemegang saham atau pemanggilan dan pemberitahuan

untuk RUPS akan dikirim kepada alamat yang terakhir tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, demikian kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini. -----

5. Pencatatan dan/atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham dan Daftar - Khusus harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh 2 (dua) anggota Direksi atau oleh kuasa mereka yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Direksi). -----

6. Pemegang saham atau wakilnya yang sah dapat meminta agar Daftar ----- Pemegang Saham dan/atau Daftar Khusus yang berkenaan dengan diri pemegang saham yang bersangkutan diperlihatkan kepadanya pada waktu jam kerja dan hari kerja kantor Perseroan. -----

7. Hanya orang-orang yang namanya dicatat dalam Daftar Pemegang Saham - Perseroan adalah pemegang saham-pemegang saham yang sah dari Perseroan dan berhak untuk melakukan semua hak yang diberikan kepada seorang pemegang saham berdasarkan peraturan perundang-undangan serta ketentuan Anggaran Dasar ini. -----

8. Pendaftaran nama lebih dari 1 (satu) orang untuk 1 (satu) saham atau ----- pemindahan hak dari 1 (satu) saham kepada lebih dari 1 (satu) orang tidak diperkenankan, karenanya dalam hal pemilikan bersama dari 1 (satu) saham, para pemilik bersama harus mengangkat diantara mereka seorang yang akan mewakili mereka dalam pemilikan saham itu dan yang harus dianggap sebagai pemegang saham tersebut, yang namanya harus dicatat sebagai pemegang saham dalam Daftar Pemegang Saham yang bersangkutan. -----

Selama penunjukan tersebut belum terlaksana, maka hak-hak atas saham tersebut ditunda sampai ada penunjukan dan Perseroan berhak memperlakukan pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang yang sah atas saham tersebut. -----

9. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham -----
termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindah-tanganan,
penggunaan dengan gadai atau cessie atau fidusia yang menyangkut saham
atau hak atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai ketentuan
Anggaran Dasar dan untuk saham yang terdaftar pada Bursa Efek di
Indonesia berlaku peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang
Pasar Modal, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan
yang berlaku. -----
10. Suatu gadai saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan --
cara yang akan ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang dapat
diterima oleh Direksi mengenai gadai yang bersangkutan Pengakuan
mengenai gadai saham oleh Perseroan hanya akan terbukti dari pencatatan
mengenai gadai itu dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan. -----

----- **PENITIPAN KOLEKTIF** -----

----- **Pasal 9** -----

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian dicatat dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan segenap pemegang
rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. -----
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek
dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang bersangkutan untuk
kepentingan segenap pemegang rekening pada Bank Kustodian atau
Perusahaan Efek tersebut. -----
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan --
bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif
dan tidak termasuk dalam penitipan kolektif pada Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut
dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Bank Kustodian untuk

kepentingan segenap pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif. -----

4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau Konfirmasi Pencatat Saham ----- kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini atau Bank Kustodian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham. -----

5. Atas permohonan tertulis dari Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian ---- atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan, Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. -----

6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau ----- Perusahaan Efek wajib menerbitkan Konfirmasi Pencatatan Saham kepada pemegang rekening efek sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek. -----

7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham yang dikeluarkan Perseroan dari ---- klasifikasi yang sama adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain. -----

8. Perseroan wajib menolak pencatatan mutasi saham ke dalam Penitipan ---- Kolektif apabila saham tersebut hilang atau rusak sama sekali, kecuali pemegang saham yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan jaminan yang cukup bahwa yang bersangkutan adalah benar pemilik yang sah dari saham yang hilang atau rusak sama sekali tersebut dan saham tersebut benar hilang atau rusak sama sekali. -----

9. Perseroan wajib menolak mencatat mutasi saham ke Penitipan Kolektif -----

apabila saham tersebut dijamin, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan Pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana. -----

10. Pemegang rekening efek yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif - berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya dalam rekening efek tersebut. -----

11. Pemegang rekening efek yang berhak mengeluarkan suara dalam RUPS ---- adalah pihak yang namanya tercatat sebagai pemegang rekening efek pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek selambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS. -----

12. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar ----- pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang selanjutnya menyerahkannya kepada Perseroan selambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS. -----

13. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas - saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dalam Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio dari Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut selambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal RUPS. -----

14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain ----- sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan atau Perusahaan Efek yang tercatat sebagai pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada pemegang rekening pada Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek tersebut. -----

15. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain -----
sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana yang berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. -----
16. Batas waktu Penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk -----
memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditetapkan oleh atau berdasarkan keputusan RUPS, dengan ketentuan Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang selanjutnya akan menyerahkan daftar tersebut yang telah dikonsolidasikan kepada Direksi Perseroan selambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen saham, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut. -----
17. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan perundang- --
undangan dan ketentuan dibidang Pasar Modal serta Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 10 -----

1. Dalam hal terjadi pengubahan pemilikan atas suatu saham, pemilik semula -
yang terdaftar dalam daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemegang saham yang sah sampai nama pemilik baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini. Pemindahan hak atas saham baru berlaku setelah pencatatan pendaftaran dari pemindahan tersebut dalam Daftar

- Pemegang Saham, hal tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku dibidang Pasar Modal di Indonesia. -----
2. Pencatatan pemindahan hak atas saham harus dilakukan oleh Direksi ----- dengan mencatat pemindahan hak itu didalam Daftar Pemegang Saham berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani kedua belah pihak dalam transaksi atau berdasarkan surat-surat lain yang cukup membuktikan pemindahan hak itu tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar ini. -----
 3. Akta pemindahan hak atau surat-surat lain sebagaimana dimaksud dalam --- ayat 2 harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada Perseroan serta harus memenuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku dibidang Pasar Modal di Indonesia. -----
 4. Pemindahan hak atas saham yang tercatat dalam rekening pada Penitipan - Kolektif dicatat sebagai mutasi antar rekening, ataupun sebagai mutasi dari suatu rekening dalam Penitipan Kolektif ke atas nama individu pemegang saham yang bukan pemegang rekening dalam Penitipan Kolektif dengan melaksanakan pencatatan atas pemindahan hak oleh Perseroan. -----
 5. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi. -----
 6. Pemindahan hak atas saham harus dicatat baik dalam Daftar Pemegang ---- Saham maupun pada surat saham/surat kolektif saham yang bersangkutan. Catatan-catatan tersebut harus diberi tanggal dan ditanda-tangani 2 (dua) orang anggota Direksi atau kuasanya yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Direksi). Pemindahan hak atas saham baru berlaku terhadap Perseroan setelah dilakukannya pencatatan atas pemindahan tersebut dalam Daftar Pemegang Saham. -----
 7. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan--

untuk itu dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham, apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu peraturan perundang-undangan yang berlaku atau persetujuan dari pihak yang bewenang mengenai pemindahan hak atas saham tidak dipenuhi. -----

8. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham -- tersebut, maka Direksi wajib mengirim pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambatnya dalam waktu 30 (tigapuluh) hari kalender setelah tanggal permohonan untuk mendaftarkan itu diterima oleh Direksi Perseroan. Setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.--

9. Jual beli saham Perseroan dapat berlangsung walaupun dilakukan ----- pemanggilan untuk RUPS Perseroan. Namun demikian Daftar Pemegang Saham ditutup pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal iklan pemanggilan untuk RUPS atau 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal iklan ralat pemanggilan (jika ada) dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, untuk menetapkan nama para pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS yang dimaksud. -----

10. Setiap orang yang mendapat hak atas saham sebagai akibat kematian, ----- warisan, perkawinan seorang pemegang saham atau karena suatu alasan lain yang menyebabkan kepemilikan suatu saham beralih demi dan/atau berdasarkan hukum, dengan mengajukan bukti-bukti hak sebagaimana sewaktu-waktu dapat disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima dengan baik bukti-bukti hak itu, tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini serta dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal di

Indonesia. -----

11. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini -----
yang mengatur pemindahan hak atas saham dan pendaftaran pemindahan
hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap
peralihan hak menurut ayat 10 Pasal ini. -----
12. Untuk pemindahan saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia berlaku -
peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang Pasar Modal di
Indonesia. -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 11** -----

1. RUPS dalam Perseroan adalah : -----
 - a. RUPS Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Anggaran -----
Dasar ini. -----
 - b. RUPS lainnya, selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut RUPS Luar -
Biasa, yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan
kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Anggaran Dasar ini.-
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS -----
Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain. -----
3. Satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10
(satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara,
dapat meminta agar diselenggarakan RUPS. Permintaan tersebut diajukan
kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya. -----
4. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ---
Pasal ini, harus : -----
 - i. dilakukan dengan itikad baik; -----
 - ii. mempertimbangkan kepentingan Perseroan; -----
 - iii. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS; -----
 - iv. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan -----
dalam RUPS; dan -----

- v. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan -----
Anggaran Dasar ini. -----
- 5. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham ----
dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal
permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3
Pasal ini, diterima Direksi. -----
- 6. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana -----
dimaksud pada ayat 5 Pasal ini, pemegang saham dapat mengajukan
kembali permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris. ----
- 7. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang
saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak
tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada
ayat 6 Pasal ini diterima Dewan Komisaris. -----
- 8. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman ----
RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 5, dan ayat 7
Pasal ini, Direksi atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan : -----
 - i. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham ----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini; dan -----
 - ii. alasan tidak diselenggarakannya RUPS; -----
-dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya
permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana
dimaksud dalam ayat 5, dan ayat 7 Pasal ini; -----
-Pengumuman tersebut paling kurang melalui media : -----
 - a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran ----
nasional; -----
 - b. situs web Bursa Efek; dan -----
 - c. situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, -----
dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa
Inggris, yang keduanya memuat informasi yang sama. -----

9. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini, pemegang saham
sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, dapat mengajukan
permintaan diselenggarakannya RUPS, kepada ketua pengadilan negeri
yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk
menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS. -----
10. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk -----
menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada Pasal ini, wajib : ---
a. melakukan pengumuman, pemanggilan akan diselenggarakan RUPS, --
pengumuman ringkasan risalah RUPS, atas RUPS yang
diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Pasal ini, dengan
memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku
di bidang Pasar Modal; -----
b. melakukan pemberitahuan akan diselenggarakan RUPS dan -----
menyampaikan bukti pengumuman, bukti pemanggilan, risalah RUPS,
dan bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS kepada OJK, atas
RUPS yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Pasal ini, dengan
memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku
di bidang Pasar Modal; -----
c. melampirkan dokumen yang memuat nama pemegang saham serta -----
jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan yang telah memperoleh
penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS dan penetapan
pengadilan dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf b,
kepada OJK terkait akan diselenggarakan RUPS tersebut. -----
11. Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, wajib -----
tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit
6 (enam) bulan sejak RUPS, jika permintaan penyelenggaraan RUPS yang
dimohonkannya dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan
oleh pengadilan. -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN -----

----- Pasal 12 -----

1. RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan --
setelah tahun buku Perseroan ditutup. -----
2. Dalam RUPS Tahunan : -----
 - a. Direksi wajib mengajukan Laporan Tahunan yang memuat sekurang- ---
kurangnya : -----
 - i. Laporan Keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca ----
akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan
tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang
bersangkutan, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan,
laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas
Laporan Keuangan tersebut. -----
 - ii. Laporan mengenai kegiatan Perseroan. -----
 - iii. Laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. -----
 - iv. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang -----
mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan. -----
 - v. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh
Dewan Komisaris selama tahun buku yang telah lampau. -----
 - vi. Nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. -----
 - vii. Gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium --
dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk
tahun buku yang baru lampau. -----
 - b. Ditetapkan penggunaan laba; -----
 - c. Dilakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar atau -----
pemberian kuasa untuk melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik
yang terdaftar; -----
 - d. Dapat dilakukan pengangkatan anggota Direksi dan/atau Dewan -----
Komisaris; -----

- e. Diputuskan mata acara lainnya yang telah diajukan sebagaimana -----
mestinya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Perseroan
Terbatas, dan Anggaran Dasar. -----

- 3. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan oleh ----
RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung
jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang
lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan
Laporan Keuangan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan lain-lain
tindak pidana. -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA** -----

----- **Pasal 13** -----

RUPS Luar Biasa diadakan tiap-tiap kali, apabila dianggap perlu oleh Direksi
dan/atau Dewan Komisaris atau Pemegang Saham, dengan memperhatikan dan
sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. -----

----- **TEMPAT DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 14** -----

- 1. RUPS dapat diadakan di : -----
 - a. tempat kedudukan Perseroan; atau -----
 - b. tempat Perseroan menjalankan kegiatan usaha utamanya; atau -----
 - c. ibukota provinsi di mana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha
utama Perseroan; atau -----
 - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan -----
dicatatkan. -----

-dengan ketentuan RUPS tersebut wajib diselenggarakan dalam wilayah
Negara Republik Indonesia. -----

- 2. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara -

rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS, dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat maka Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. -----

3. Paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPS, -- dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, Direksi wajib melakukan pengumuman kepada para Pemegang Saham, paling kurang melalui media sebagai berikut : -----

a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran ---- nasional; -----

b. situs web Bursa Efek; dan -----

c. situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, ----- dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris, yang keduanya memuat informasi yang sama. -----

Pengumuman tersebut, paling kurang memuat : -----

a. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS; -----

b. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara ---- RUPS; -----

c. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan -----

d. tanggal pemanggilan RUPS. -----

4. Pemanggilan untuk RUPS wajib dilakukan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat. Ketentuan media pengumuman pada ayat 3 Pasal ini, berlaku secara sesuai (mutatis mutandis) untuk pemanggilan tersebut. -----

5. Pemanggilan RUPS, paling kurang memuat informasi : -----

a. tanggal penyelenggaraan RUPS; -----

- b. waktu penyelenggaraan RUPS; -----
 - c. tempat penyelenggaraan RUPS; -----
 - d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS; -----
 - e. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; -
 - f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan. -----
6. Usul-usul dari Pemegang Saham harus dimasukkan dalam mata acara ----- RUPS apabila : -----
- a. usul yang bersangkutan telah diajukan secara tertulis kepada Direksi ---- oleh seorang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; dan -----
 - b. usul yang bersangkutan telah diterima oleh Direksi paling lambat 7 ----- (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan untuk RUPS yang bersangkutan dikeluarkan; dan -----
 - c. usul yang bersangkutan, dilakukan dengan itikad baik ----- mempertimbangkan kepentingan Perseroan, menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat, usul tersebut merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. -----
7. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi pemegang ----- saham, dengan ketentuan : -----
- a. Bahan mata acara RUPS tersedia sejak tanggal dilakukannya ----- pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS, atau jangka waktu lebih awal bilamana diatur dan ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
 - b. Bahan mata acara rapat yang tersedia tersebut, dapat berupa : -----
 - i. salinan dokumen fisik, yang diberikan secara cuma-cuma dan -----

tersedia di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham; dan/atau -----

ii. salinan dokumen elektronik, yang dapat diakses atau diunduh -----
melalui situs web Perseroan. -----

c. Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi ---
dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota
Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib
tersedia : -----
-di situs web Perseroan paling kurang sejak saat pemanggilan sampai
dengan penyelenggaraan RUPS; atau pada waktu lain selain jangka
waktu tersebut namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS,
sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan. -----

8. Ralat pemanggilan RUPS wajib dilakukan, jika terdapat perubahan informasi
dalam pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
-Dalam hal ralat pemanggilan RUPS, memuat informasi atas perubahan
tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS,
maka wajib dilakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara
pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat 4 Pasal ini; -----
-Ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS tidak berlaku
apabila ralat pemanggilan RUPS mengenai perubahan atas tanggal
penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan
bukan karena kesalahan Perseroan. -----

----- **PIMPINAN, RISALAH DAN RINGKASAN RISALAH** -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 15** -----

1. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh -
Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir
atau berhalangan maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi
yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris dan

Direksi tidak hadir atau berhalangan maka RUPS dipimpin oleh salah seorang Pemegang Saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. -----

2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris -- mempunyai benturan kepentingan akan hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan maka RUPS dipimpin oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direksi mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris dan Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang Pemegang Saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas Pemegang Saham lainnya yang hadir dalam RUPS. -----

3. Mereka yang hadir dalam Rapat harus membuktikan wewenanganya untuk --- hadir dalam Rapat, yaitu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris pada waktu pemanggilan Rapat. -----

4. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS, wajib dibuat risalah rapat dan ringkasan risalah rapat. -----
Risalah rapat wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta rapat, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan apabila Risalah Rapat dibuat oleh Notaris; -----
Risalah Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua Pemegang Saham dan pihak ketiga, tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat, dan wajib disampaikan kepada OJK. -----

5. Ringkasan risalah RUPS, paling kurang memuat informasi : -----

- a. tanggal RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, --
dan mata acara RUPS; -----
 - b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat ----
RUPS; -----
 - c. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS -
dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak
suara yang sah; -----
 - d. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk --
mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata
acara rapat; -----
 - e. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau -----
memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika pemegang saham
diberi kesempatan; -----
 - f. mekanisme pengambilan keputusan RUPS; -----
 - g. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, -
dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara rapat, jika
pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara; -----
 - h. keputusan RUPS; dan -----
 - i. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang -
berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen
tunai. -----
6. Ketentuan media pengumuman pada Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar ini, ---
berlaku secara sesuai (mutatis mutandis) untuk pengumuman ringkasan
risalah RUPS tersebut, dan wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja
setelah penyelenggaraan RUPS. -----

----- **KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN** -----

----- **Pasal 16** -----

1. a. RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau
kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian

dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini. -----

b. Dalam hal kuorum kehadiran RUPS pertama sebagaimana dimaksud --- dalam ayat 1.a. tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua, tanpa didahului dengan pengumuman tentang akan diadakannya pemanggilan RUPS kedua. -----

c. RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak RUPS pertama dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk RUPS pertama, kecuali mengenai persyaratan kuorum kehadiran sebagaimana ditetapkan dalam butir d dan pemanggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua tersebut, serta dengan menyebutkan telah diselenggarakannya RUPS pertama tetapi tidak mencapai kuorum kehadiran. -----

d. RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang ----- mengikat apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini. -----

e. Dalam hal kuorum kehadiran RUPS kedua tidak tercapai, maka RUPS -- ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan, serta ketentuan pemanggilan, yang ditetapkan oleh OJK, atas permohonan Perseroan. -----
Dalam pemanggilan RUPS ketiga menyebutkan bahwa RUPS kedua telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. -----

2. Pemegang Saham dapat diwakili oleh Pemegang Saham lain atau orang lain dengan surat kuasa. -----

Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk sebagaimana

ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan tidak mengurangi ketentuan Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang bukti perdata dan harus diajukan kepada Direksi sedikitnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPS yang bersangkutan. -----

Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili Pemegang Saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat diadakan. -----

3. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham per tanggal 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan atau 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal ralat pemanggilan (jika ada) dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

4. Dalam Rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk -----
mengeluarkan 1 (satu) suara. -----

5. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara. -----

6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup ----
yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih Pemegang Saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. -----

7. Suara blanko atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. -----

8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham

dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain. -----

Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, jika mengenai orang harus diundi, jika mengenai hal-hal lain, maka usul harus dianggap ditolak. -----

9. a. Keputusan berkenaan dengan transaksi yang mempunyai benturan -----
kepentingan harus diambil dalam RUPS yang diadakan untuk keperluan tersebut yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan atas transaksi tersebut (untuk selanjutnya disingkat "**Pemegang Saham Independen**") yang memiliki lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki seluruh Pemegang Saham Independen dengan tidak mengurangi ketentuan ayat 1 butir a Pasal ini tentang kuorum kehadiran RUPS, dan keputusan tersebut diambil berdasarkan suara setuju dari Pemegang Saham Independen yang memiliki lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki seluruh Pemegang Saham Independen. -----
- b. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap ----
telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan. -----
- c. Jikalau dalam RUPS yang pertama tersebut, ternyata jumlah Pemegang Saham Independen yang hadir atau diwakili ternyata tidak mencukupi persyaratan kuorum kehadiran yang ditentukan untuk RUPS pertama tersebut, maka dapat diadakan RUPS kedua setelah diadakan pemanggilan RUPS namun tanpa didahului dengan pengumuman untuk RUPS sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan, asalkan dalam RUPS kedua tersebut hadir atau diwakili Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per

dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen, dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki Pemegang Saham Independen yang hadir atau diwakili dalam RUPS kedua; -----

Jikalau kuorum kehadiran dalam RUPS kedua tersebut juga tidak terpenuhi, maka RUPS ketiga dapat diselenggarakan dengan sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran dan ketentuan pemanggilan yang ditetapkan oleh OJK, atas permohonan Perseroan. Dalam pemanggilan RUPS ketiga menyebutkan bahwa RUPS kedua telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. -----

d. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS ketiga tersebut. -----

10. Berkenaan dengan transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh ----- peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, yang akan dilakukan oleh Perseroan, wajib dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

11. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham -- berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda, kecuali : ---

a. bank kustodian atau perusahaan efek sebagai kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan; -----

b. manajer investasi yang mewakili kepentingan reksa dana yang ----- dikelolanya. -----

12. Setiap hal yang diajukan oleh para Pemegang Saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi syarat-syarat, sebagai berikut : -----
- a. Menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut berhubungan langsung ----- dengan salah satu mata acara RUPS yang bersangkutan; dan -----
 - b. Hal-hal tersebut diajukan oleh 1 (satu) atau lebih Pemegang Saham ----- bersama-sama yang mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan; -----
 - c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung ----- dengan usaha Perseroan. -----

----- **DIREKSI** -----

----- **Pasal 17** -----

- 1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang -- Direktur Utama, seorang atau lebih Wakil Direktur Utama (jika diangkat), dan sedikitnya 2 (dua) orang Direktur. -----
- 2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi adalah seorang yang ----- memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3. Jika terjadi lowongan dalam Direksi, maka Direksi terdiri atas sisa anggota -- Direksi sampai seorang pengganti yang diangkat sesuai dengan ayat 7 pasal ini, tanpa mengurangi persetujuan pihak yang berwenang, jika disyaratkan. -
- 4. Para anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 1 (satu) ----- periode masa jabatan anggota Direksi yaitu 3 (tiga) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu. -----
- 5. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat ----- kembali. -----
- 6. Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan tunjangan lainnya yang jumlahnya

ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. -----

7. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, yakni jumlah ----- anggota Direksi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadi lowongan, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan tidak mengurangi ketentuan di bidang Pasar Modal di Indonesia. -----

8. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, --- maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut wajib diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris dengan tidak mengurangi ketentuan di bidang Pasar Modal di Indonesia. -----

9. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dan --- wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan mengenai maksudnya itu sekurangnyanya 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut. --
Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut tetap dapat dimintakan pertanggung jawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan pengunduran dirinya dalam RUPS berikutnya. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait pengunduran diri dalam ayat 9 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal. -----

10. RUPS dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya atau untuk mengisi suatu lowongan. -----

Masa jabatan seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti atau mengisi lowongan adalah untuk jangka waktu sisa masa jabatan anggota Direksi yang diberhentikan atau digantikan tersebut. -----

11. Masa jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi tersebut : ----

- a. Mengundurkan diri sesuai dengan ayat 9 Pasal ini, atau; -----
- b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku, ---
atau; -----
- c. meninggal dunia, atau ; -----
- d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS, atau; -----
- e. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu -
penetapan pengadilan. -----

12. Setiap penggantian anggota Direksi harus didaftarkan dalam daftar sesuai---
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI** -----

----- **Pasal 18** -----

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan -----

Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dan dalam mencapai
maksud dan tujuan Perseroan. -----

Tugas pokok Direksi adalah : -----

- a. Memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan tujuan Perseroan;---
- b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan. -----

2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab -
menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. -----

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung
jawabnya, Direksi dapat membentuk komite dan berkewajiban melakukan
evaluasi terhadap kinerja komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan,
serta untuk mendukung pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang
baik oleh Perseroan, Direksi berkewajiban membentuk, serta berwenang

untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut penanggungjawabnya. ----

3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang - segala hal dan dalam segala kejadian, dan berhak mengikat Perseroan dengan pihak lain atau pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai pengurusan maupun yang mengenai pemilikan, akan tetapi dengan ketentuan bahwa khusus : -----
 - a. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri; -----
 - b. Menjual saham milik Perseroan pada perusahaan lain; -----
 - c. Membeli, menjual atau dengan cara lain melepaskan hak atas barang- -- barang tidak bergerak atau perusahaan-perusahaan; -----
 - d. Menyewakan, menjaminkan atau memberati barang-barang tidak ----- bergerak milik Perseroan; ------harus dengan persetujuan Dewan Komisaris, yang dalam pelaksanaannya terhadap pihak ketiga surat/akta yang bersangkutan cukup ditandatangani oleh Komisaris Utama atau Wakil Komisaris Utama bersama-sama dengan 1 (satu) anggota Dewan Komisaris. -----
4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan ---- jaminan utang yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan baik dalam satu transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, Direksi harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para Pemegang Saham yang memiliki paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir dalam RUPS, dan keputusan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. -----

Apabila dalam RUPS pertama yang dimaksud tersebut di atas kuorum kehadiran yang ditentukan tidak tercapai, maka dapat diselenggarakan

RUPS kedua dengan acara yang sama seperti RUPS pertama. -----

RUPS kedua tersebut harus dihadiri atau diwakili para Pemegang Saham yang memiliki paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua. -----

Jikalau kuorum kehadiran dalam RUPS kedua tersebut juga tidak terpenuhi, maka RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK, atas permohonan Perseroan. Dalam pemanggilan RUPS ketiga menyebutkan bahwa RUPS kedua telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. -----

5. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat -----
berturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau Pemegang Saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat 9 Anggaran Dasar ini. -----

6. a. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila: -
i. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota --
Direksi yang bersangkutan; -----
ii. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang --
bertentangan dengan kepentingan Perseroan. -----
iii. anggota Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana -----
dimaksud dalam Pasal 15 ayat 6 Anggaran Dasar ini, terhitung sejak
keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai
dengan : -----
1) terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan
pemberhentian sementara tersebut; atau -----
2) lampainya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 21

- ayat 4 Anggaran Dasar ini. -----
- b. Dalam hal tersebut dalam ayat 6.a Pasal ini, yang berhak mewakili -----
Perseroan (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini) adalah : -----
- i. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan -----
kepentingan dengan Perseroan; -----
- ii. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai ----
benturan kepentingan dengan Perseroan; atau -----
- iii. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota -----
Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan
dengan Perseroan. -----
- c. Ketentuan dalam ayat 6.a dan 6.b Pasal ini tidak mengurangi ketentuan
Pasal 16 ayat 9 Anggaran Dasar ini. -----
7. Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama (jika diangkat) dan 1 (satu) orang-
anggota Direksi lainnya, berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi serta
mewakili Perseroan. -----
Dalam hal Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama (jika diangkat) tidak
ada atau berhalangan hadir, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak
ketiga, maka Direktur yang diberi kuasa oleh Direktur Utama atau Wakil
Direktur Utama (jika diangkat) bersama-sama dengan seorang anggota
Direksi lainnya, berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili
Perseroan. -----
8. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya Direksi untuk perbuatan tertentu ----
berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya,
dengan syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus,
wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran
Dasar. -----
Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan -----
Anggaran Dasar adalah tidak sah. -----

9. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh ----
RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan
wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi. -----

----- **RAPAT DIREKSI** -----

----- **Pasal 19** -----

1. Rapat Direksi wajib diadakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali ----
dalam setiap bulan, dan dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang
perlu atas permintaan Direktur Utama atau oleh seorang atau lebih anggota
Direksi lainnya atau permintaan dari Rapat Dewan Komisaris. -----
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak ----
mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 18 Anggaran Dasar. -----
3. Pemanggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau --
dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi
dengan mendapat tanda terima atau dengan telegram, telex, faksimili yang
ditegaskan dengan surat tercatat sekurangnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat
diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal
Rapat. -----
Apabila hal-hal yang hendak dibicarakan perlu segera diselesaikan, jangka
waktu pemanggilan itu dapat dipersingkat menjadi tidak kurang dari 3 (tiga)
hari dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal
Rapat. -----
4. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan ----
tempat Rapat. -----
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat -----
Perseroan melakukan kegiatan usahanya atau di tempat kedudukan Bursa
Efek di mana saham Perseroan dicatatkan. -----
Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih
dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan di
manapun juga asalkan dalam wilayah negara Republik Indonesia dan Rapat

- tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama -----
berhalangan atau tidak hadir karena alasan apapun juga, hal mana tidak
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh
salah seorang anggota Direksi lainnya yang ditunjuk oleh Rapat Direksi. ----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh ----
anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. -----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan --
mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota
Direksi hadir atau diwakili secara sah dalam Rapat. -----
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk ----
mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat
tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara
berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah
suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. -----
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka Ketua ----
Rapat Direksi yang akan menentukan. -----
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara -
dan tambahan masing-masing 1 (satu) suara untuk setiap anggota
Direksi lain yang diwakilinya. -----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara --
tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai
hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua Rapat menentukan lain
tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir. -----
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan -----
secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
12. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Direksi dibuat
Risalah Rapat Direksi. Risalah Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang

hadir dalam Rapat, yang ditunjuk oleh Ketua Rapat Direksi, dan kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi lainnya yang hadir dalam Rapat, dalam hal terdapat anggota Direksi yang tidak menandatangani Risalah Rapat Direksi, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat Direksi. -- Apabila ada perselisihan mengenai hal-hal yang dicantumkan dalam Risalah Rapat Direksi, maka hal tersebut harus diputuskan dalam Rapat Direksi dan keputusannya harus diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat. -----

Risalah Rapat tersebut merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan. -----

Apabila Risalah Rapat dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan. -----

13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. -----

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

14. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 14 Pasal ini, untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku. -----

15. Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 14 Pasal ini, untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku. --

----- **DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 20** -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari : -----
 - seorang Komisaris Utama; -----
 - seorang Wakil Komisaris Utama atau lebih bilamana diperlukan; dan ----
 - sedikitnya 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris. -----

Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia. -----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah seorang ----
yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Jika terjadi lowongan dalam jabatan anggota Dewan Komisaris, Dewan -----
Komisaris terdiri atas sisa anggota Dewan Komisaris sampai seorang pengganti diangkat sesuai dengan ayat 7 pasal ini tanpa mengurangi persetujuan pihak yang berwenang, jika disyaratkan. -----
4. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 1 (satu)-
periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris yaitu 3 (tiga) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk memberhentikannya (mereka) sewaktu-waktu. -----
5. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat -----
diangkat kembali. -----
6. Anggota Dewan Komisaris dapat diberi honorarium dan/atau tunjangan yang
jumlahnya ditentukan oleh RUPS. -----
7. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong atau ---
menjadi kurang dari jumlah sebagaimana yang ditetapkan dalam ayat 1
Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan tidak mengurangi ketentuan di bidang Pasar Modal di Indonesia.

8. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari -----
jabatannya, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri
tersebut kepada Perseroan mengenai maksud tersebut sedikitnya 90
(sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan
pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling
lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri
tersebut. -----
Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana
tersebut di atas, tetap dapat dimintakan pertanggung jawabannya sejak
pengangkatan sampai dengan pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut. -
Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan
menyampaikan kepada OJK terkait pengunduran diri dalam ayat 8 Pasal ini,
sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku
di Pasar Modal. -----
9. RUPS dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota
Dewan Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya atau untuk mengisi
suatu lowongan. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk menggantikan
anggota Dewan Komisaris yang berhenti atau mengisi lowongan adalah
untuk jangka waktu sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang
diberhentikan atau digantikan tersebut. -----
10. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris akan berakhir apabila anggota -----
Dewan Komisaris tersebut : -----
a. Mengundurkan diri sesuai dengan ayat 7 Pasal ini; -----
b. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; --
c. Meninggal dunia; -----
d. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; -----
e. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu
penetapan Pengadilan. -----

11. Setiap penggantian anggota Dewan Komisaris harus didaftarkan dalam -----
daftar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 21** -----

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan Direksi pengelolaan, jalannya pengelolaan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberikan nasihat kepada Direksi. -----
Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan. -----
2. Anggota Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ----- berkenaan dengan Perseroan yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas mereka. -----
4. Dewan Komisaris dengan suara terbanyak, setiap waktu berhak ----- memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau melalaikan kewajibannya. ----

5. Pemberhentian sementara itu wajib diberitahukan secara tertulis kepada ----
yang bersangkutan, disertai alasannya. -----
6. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian
sementara itu, Dewan Komisaris wajib untuk menyelenggarakan RUPS
untuk mencabut atau menguatkan pemberhentian sementara tersebut,
sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi
kesempatan untuk hadir guna membela diri. -----
Dalam hal RUPS tidak dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya
jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari tersebut RUPS tidak diselenggarakan,
maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal. -----
7. RUPS tersebut dalam ayat 6 Pasal ini dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam
hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal
mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS akan dipimpin
oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk untuk itu
oleh RUPS tersebut, dan dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak
hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS akan dipimpin oleh seorang
yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam RUPS dan
pemanggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang termaktub
dalam Pasal 14 Anggaran Dasar ini. -----
8. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan -----
Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk
sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam
hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan
sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan
mereka bersama. -----
9. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS --
Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana
diatur dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan. -----

10. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini atau keputusan RUPS. -----

----- **RAPAT DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 22** -----

1. Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan, dan dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh Komisaris Utama atau oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya. -----
2. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama, ---- dalam hal ia berhalangan oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya. -----
3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada setiap anggota - Dewan Komisaris secara langsung ataupun dengan surat tercatat dengan mendapat tanda terima yang layak, atau dengan telegram, telefax, faksimili yang segera ditegaskan dengan surat tercatat sekurangnya 7 (tujuh) hari, dan dalam hal mendesak sekurangnya 3 (tiga) hari sebelum Rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat. ----
4. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan ---- tempat Rapat. -----
5. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di -- tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya atau di tempat kedudukan Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan. -----
Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di tempat kedudukan atau di tempat kegiatan usaha utama Perseroan atau di tempat lainnya sebagaimana yang ditentukan oleh Dewan Komisaris dan Rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----

6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal -----
Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Dewan Komisaris akan dipimpin
oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara
anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat. -----
7. Seorang anggota Dewan Komisaris lainnya dapat diwakili dalam Rapat -----
Dewan Komisaris hanya oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya
berdasarkan surat kuasa. -----
8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang
mengikat hanya apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah
anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat hadir atau diwakili dalam
Rapat. -----
9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah
untuk mufakat. -----
Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai
maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per
dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat. -----
10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka Ketua Rapat ---
Dewan Komisaris yang akan menentukan. -----
11. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 ----
(satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan
Komisaris lain yang diwakilinya. -----
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara --
tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai
hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain
tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir. -----
c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan -----
secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----

12. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Dewan -----
Komisaris, dibuat Risalah Rapat. -----
Risalah Rapat Dewan Komisaris harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat, yang ditunjuk oleh Ketua Rapat, dan kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat, dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani Risalah Rapat Dewan Komisaris, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat Dewan Komisaris. -----
Apabila Risalah Rapat dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan. -----
13. Risalah Rapat Dewan Komisaris yang dibuat dan ditandatangani menurut ---
ketentuan dalam ayat 12 Pasal ini akan berlaku sebagai bukti yang sah, baik untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan Dewan Komisaris yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan. -
14. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa -----
mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. -----
Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris. -----
15. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris bersama -----
Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. ----
16. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 15 Pasal ini, untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku. -----

----- **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN** -----

----- **Pasal 23** -----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran -----
tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan,
sebelum tahun buku dimulai. -----
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus disampaikan -----
paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang
akan datang. -----
Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir
pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang sama. -----
Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. -----
3. Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah buku Perseroan ditutup, --
Direksi menyusun Laporan Tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi
dan Dewan Komisaris untuk diajukan untuk mendapatkan pengesahan
dalam RUPS Tahunan. -----
Laporan Tahunan tersebut harus sudah disediakan di kantor Perseroan
sebelum tanggal RUPS Tahunan diselenggarakan, dengan jangka waktu
sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan
yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
4. Perseroan wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi dari -----
Laporan Keuangan Perseroan yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik
dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia, dengan memperhatikan
peraturan perundang-undangan dan peraturan yang di bidang Pasar Modal.

----- **PENGUNAAN LABA BERSIH, PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM** -----

----- **Pasal 24** -----

1. Rapat Direksi harus mengajukan usul kepada RUPS Tahunan mengenai ----
penggunaan dan/atau pembagian laba bersih Perseroan yang belum dibagi
dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam Laporan Keuangan yang

disahkan oleh RUPS Tahunan, dalam usul mana dapat dinyatakan berapa jumlah pendapatan bersih yang belum terbagi yang akan dipergunakan sebagai dana cadangan, sebagai mana dimaksudkan dalam pasal 25 di bawah ini, serta usul mengenai besarnya jumlah dividen yang mungkin dibagikan. -----

Satu dan lain dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk memutuskan lain. -----

2. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan -----

Perseroan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu dan cara pembayaran serta bentuk dividen dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----

Dividen untuk 1 (satu) saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan yang berlaku. -----

Pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, wajib dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengumuman ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai. -----

Hari pembayaran diumumkan kepada semua Pemegang Saham, sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di Pasar Modal. -----

3. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian -

yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama

sekali tertutup, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

4. Berdasarkan keputusan Rapat Direksi, Direksi dapat membagi dividen ----- interim setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan jika pembagian tersebut tidak menyebabkan jumlah kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib, dengan ketentuan bahwa dividen interim tersebut akan diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar. -----
5. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang ----- bersangkutan dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan RUPS Tahunan dan setelah dipotong Pajak Penghasilan, dapat diberikan tantieme kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang besarnya ditentukan oleh RUPS. -----
6. Pemberitahuan mengenai dividen dan dividen interim diumumkan sesuai ---- dengan ketentuan peraturan yang berlaku di Pasar Modal. -----
7. Laba bersih yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu- 5 (lima) tahun setelah tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukan untuk itu. --- Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh Pemegang Saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. ----- Dividen yang tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut menjadi milik Perseroan. -----

----- PENGGUNAAN DANA CADANGAN -----

----- Pasal 25 -----

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh -----
RUPS setelah memperhatikan usul Direksi (bilamana ada) dan dengan
mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
2. Dana Cadangan sampai dengan jumlah sekurang-kurangnya 20% (dua -----
puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk
menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan. -----
3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh -----
persen) tersebut, maka RUPS dapat memutuskan agar jumlah dari dana
cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan dalam ayat 2
digunakan bagi keperluan Perseroan. -----
4. Direksi akan mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut -----
memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan
persetujuan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan
perundangan yang berlaku. -----
5. Setiap keuntungan yang diterima dari dana cadangan harus dimasukkan -----
dalam perhitungan laba rugi Perseroan. -----

----- **PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR** -----

----- **Pasal 26** -----

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS, yang dihadiri oleh -----
Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan disetujui
oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara yang hadir dalam RUPS. -----
Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan
dalam bahasa Indonesia. -----
2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan -----
nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu
berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang
ditempatkan dan disetor dan perubahan status Perseroan dari perseroan

tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 2 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----

4. Apabila dalam RUPS pertama yang dimaksud dalam ayat 1 kuorum ----- kehadiran yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama itu dapat diselenggarakan RUPS kedua dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk RUPS pertama, kecuali mengenai jangka waktu pemanggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua tersebut, serta untuk pemanggilan RUPS kedua tersebut tidak perlu dilakukan pengumuman terlebih dahulu, dan RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua. -----

Dalam hal kuorum kehadiran dalam RUPS kedua tersebut juga tidak terpenuhi, maka RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan serta ketentuan pemanggilan yang ditetapkan oleh OJK, atas permohonan Perseroan. Dalam pemanggilan RUPS ketiga menyebutkan bahwa RUPS kedua telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. -----

5. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam sedikitnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas dalam wilayah negara Republik Indonesia, paling lambat 7

(tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut. --

----- **PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN, SERTA** -----

----- **PEMISAHAN** -----

----- **Pasal 27** -----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ----- berlaku dalam bidang Pasar Modal, maka penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan, hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan suara yang hadir dalam RUPS. -- Apabila dalam RUPS pertama yang dimaksud tersebut di atas kuorum kehadiran yang ditentukan tidak tercapai, maka RUPS kedua adalah sah apabila dihadiri atau diwakili para Pemegang Saham yang memiliki paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan dan keputusan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua. ----- Jikalau kuorum kehadiran dalam RUPS kedua tersebut juga tidak terpenuhi, maka RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan serta ketentuan pemanggilan yang ditetapkan oleh OJK, atas permohonan Perseroan. Dalam pemanggilan RUPS ketiga menyebutkan bahwa RUPS kedua telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. -----
2. Direksi wajib mengumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran luas dalam wilayah Republik Indonesia mengenai ringkasan rancangan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan atau pemisahan Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS. --

----- **PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI** -----

----- **Pasal 28** -----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ----- berlaku maka pembubaran Perseroan, dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. -----

Apabila dalam RUPS pertama yang dimaksud tersebut di atas kuorum kehadiran yang ditentukan tidak tercapai, maka RUPS kedua adalah sah apabila dihadiri atau diwakili para Pemegang Saham yang memiliki paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua. -----

Jikalau kuorum kehadiran dalam RUPS kedua tersebut juga tidak terpenuhi, maka RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK, atas permohonan Perseroan. Dalam pemanggilan RUPS ketiga menyebutkan bahwa RUPS kedua telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. -----
2. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waktu ----- berdirinya (jika didirikan untuk jangka waktu tertentu) atau dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator. -----
3. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan RUPS atau ----- penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak menunjuk likuidator. --
4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh RUPS atau berdasarkan -----

- penetapan Pengadilan. -----
5. Peraturan mengenai pengangkatan, pemberhentian sementara, -----
pemberhentian, kewenangan, kewajiban, tanggung jawab dan pengawasan
terhadap Direksi berlaku juga bagi likuidator. -----
6. Likuidator wajib dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Perseroan -----
dibubarkan: -----
- a. mendaftarkan pembubaran Perseroan serta nama, alamat likuidator -----
dalam Daftar Perusahaan; -----
 - b. mengumumkan pembubaran Perseroan serta nama dan alamat -----
likuidator dalam Berita Negara; -----
 - c. mengumumkan pembubaran Perseroan serta nama dan alamat -----
likuidator dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1 (satu)
di antaranya mempunyai peredaran luas dalam Wilayah Negara Republik
Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat kedudukan
Perseroan sebagaimana ditentukan oleh likuidator; dan -----
 - d. memberitahukan tentang pembubaran Perseroan serta nama dan alamat
likuidator kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan OJK,
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
7. a. Likuidator harus bertanggung jawab kepada RUPS atas likuidasi yang --
dilakukan; -----
- b. Sisa kekayaan setelah likuidasi harus dibagikan kepada para Pemegang
Saham dan setiap Pemegang Saham berhak menerima bagian
sebanding dengan nilai nominal saham-saham yang telah disetor penuh
yang dimilikinya; -----
 - c. Likuidator harus mendaftarkan dan mengumumkan hasil akhir proses ---
likuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. --
8. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta ini beserta -----
pengubahannya di kemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal
disahkannya perhitungan likuidasi oleh RUPS berdasarkan persetujuan dari

suara terbanyak yang dikeluarkan secara sah dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator. -----

----- **PERATURAN PENUTUP** -----

----- **Pasal 29** -----

Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini wajib mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas atau akan diputuskan berdasarkan keputusan Rapat Direksi, Rapat Dewan Komisaris dan/atau RUPS yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas. -----

-Selanjutnya para penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin sepenuhnya akan kebenaran identitas dari para penghadap, yaitu sesuai dengan tanda pengenal serta data-data yang disampaikan kepada saya, Notaris. -----

-Para penghadap dengan ini pula menyatakan telah mengerti dan memahami sepenuhnya atas seluruh dan setiap isi akta ini, sehingga sehubungan dengan hal tersebut diatas maka para penghadap dengan ini menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut serta membebaskan saya, Notaris, dan para saksi, atas segala dan setiap akibat yang timbul. -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta pada hari dan tanggal seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh para saksi : ----

1. Nyonya LENI ASWAR, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh dua -----
November seribu sembilan ratus delapan puluh lima (22-11-1985), swasta,
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan Budi
Mulia, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan Pademangan
Barat, Kecamatan Pademangan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor
3172056211850004; -----
2. Nyonya ANNA HIDAYANTI, Sarjana Hukum, lahir di Semarang, pada -----
tanggal dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus enam puluh delapan -----

(22-6-1968), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bekasi, Jalan Cempaka Blok B2 Purihutama, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 013, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 10.1203.620668.1004, untuk sementara berada di Jakarta; -----

keduanya pegawai pada kantor Notaris. -----

-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap, para saksi, maka segera akta ini ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan saya, Notaris. -----

-Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa coretan dan dua penggantian. -----

-Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -----